



**PENETAPA**  
**No. 51/Pdt.P/2019/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

NUR JAMIAH RENIATI HAKIM, Tempat Tgl Lahir : Parsombaan, 21 April 1999,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal :  
Pagaran Mompang Kec.Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas.

Dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NUR JAMIAH RENIATI HAKIM lahir Parsombaan pada tanggal 21 April 1999 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07 Dd 0234768 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 12 Juni 2010;
- Bahwa dalam penulisan identitas pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran Nomor: 1221 CLT 0307201004624 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN ;
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT0307201004624 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang**

*Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 1 dari 7 halaman,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebenarnya yaitu** NUR JAMIAH RENIATI HAKIM lahir Parsombaon pada tanggal 21 April 1999 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07 Dd 0234768 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 12 Juni 2010;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dengan NUR JAMIAH RENIATI HAKIM adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT0307201004624 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** NUR JAMIAH RENIATI HAKIM lahir Parsombaon pada tanggal 21 April 1999 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07 Dd 0234768 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 12 Juni 2010;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama HARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah SD N 101100 Parsombaon Lubuk Barumon Padang Lawas atas nama NUR JAMIAH RENIATI HAKIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah SD N 101100 Parsombaon Lubuk Barumon Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.3;

Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 2 dari 7 halaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Alam Banua Hasibuan;

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN lahir Parsomba pada tanggal 21 April 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hadir kepersidangan sehubungan kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NUR JAMIAH RENIATI HAKIM** sesuai yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

2. Saksi Meriyanti Khairani Nasution;

Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 3 dari 7 halaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN lahir Parsombaan pada tanggal 21 April 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hadir kepersidangan sehubungan kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NUR JAMIAH RENIATI HAKIM** sesuai yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

*Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 4 dari 7 halaman,*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama Tomy Saputra Harahap di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Tommy Saputra sesuai yang tertulis pada Ijazah:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, dan Bukti P.4 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

*Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 5 dari 7 halaman,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dengan NUR JAMIAH RENIATI HAKIM adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT0307201004624 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis NUR JAMIAH RENIATI HAKIM HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** NUR JAMIAH RENIATI HAKIM lahir Parsombaan pada tanggal 21 April 1999 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07 Dd 0234768 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 12 Juni 2010;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 6 dari 7 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

## Panitera Pengganti

## Hakim

Sri Budiwyat Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya	:	
PNBP	:	Rp. 30.000,00
ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Panggilan	:	Rp. 85.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 7 dari 7 halaman,